



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintuhan, Kabupaten Kaur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/04/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 5 anak dan Duda 4 anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Desa Suka Bandung selama lebih kurang 9 tahun 2 bulan sampai berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

selalu berjalan rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tanggal 01 April 2021 karena pada saat itu kondisi Penggugat baru sembuh dari sakit yang selama 1 bulan Penggugat berobat di rumah sakit M. Yunus Bengkulu dan bermaksud mau pulang ke rumah di Kaur, tetapi

sewaktu mau pulang Penggugat menerima WhatsApp dari anak Tergugat yang isinya melarang Penggugat untuk pulang lagi ke rumah dan anak Penggugat yang sedang berada di rumah di Kaur juga di suruh untuk pergi dari rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah 9 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -118/04/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di suka bandung selama 9 tahun;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, bernama Syaherman;

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Saksi hadir pada pernikahan keduanya, dalam status janda dengan
duda;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah di
Jalan Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

-
Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat janda dengan
dua dan perkawinannya belum dikaruniai anak ;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis , setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak
1 April 2021, ketika itu Penggugat sedang sakit covid 19 dan dirujuk ke
Rumah sakit M.Yunus Bengkulu selama 1 bulan, setelah sehat
Penggugat tidak diperbolehkan pulang oleh anak-anak bawaan tergugat
dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga
sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;

-
Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal lama selama lebih kurang 9 bulan dan
tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, namun sebelumnya
Penggugat ada ke Kaur menemui Tergugat, namun keadaan tetap tidak
bisa bersatu dilarang oleh anak-anak tergugat;

-
Bahwa pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha
menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat tidak akan lagi merukunkan
Penggugat dan sebaiknya berpisah saja;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Benteng, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



-
Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ketika masih tinggal di Kaur;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, bernama Syaherman;

-
Saksi hadir pada pernikahan keduanya, dalam status janda dengan duda;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah di Jalan Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

-
Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat janda dengan dua dan perkawinannya belum dikaruniai anak ;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis , setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 April 2021, ketika itu Penggugat sedang sakit covid 19 dan dirujuk ke Rumah sakit M.Yunus Bengkulu selama 1 bulan, setelah sehat Penggugat tidak diperbolehkan pulang oleh anak-anak bawaan tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;

-
Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lama selama lebih kurang 9 bulan dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, namun sebelumnya Penggugat ada ke Kaur menemui Tergugat, namun keadaan tetap tidak bisa bersatu dilarang oleh anak-anak tergugat;

-
Bahwa pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



-
Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat tidak akan lagi merukunkan Penggugat dan sebaiknya berpisah saja;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sebagai isterinya, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat angka 5, 6, dan 7 yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 07 November 2012, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2(dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2012, dan perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita angka 5, 6, dan 7, dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah selama 9 bulan dan tidak pernah bersatu kembali, karena yang dipicu oleh anak-anak bawaan Tergugat yang tidak menginginkan Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa baik Majelis Hakim keluarga sudah berupaya menasehatinya agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 5, 6, dan 7 telah terbukti kebenarannya, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena sudah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih dari 9 bulan lebih yaitu sejak 01 April 2021 hingga sekarang karena adanya ikut campur anak-anak tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفا سد مقدم على جلب

المصالح

Artinya; “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakanginya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat sebagai suami sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.345.000,00.-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, dengan **H. M.**

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhaimi, MA.** dan **Djurna'aini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Delvi Puyanti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Dr. Suhaimi, MA.

Hakim Anggota,

Dto

Djurna,aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Proses	Rp 75.000,00-
3. Panggilan	Rp 200.000,00-
4. PNBP	Rp 20.000,00-
4. Redaksi	RP 10.000,00-
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp 345.000,00-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan No. 67/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)